

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Persepsi

Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Karena individu merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempresepsi sesuatu stimulus, hasil presepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Presepsi itu akan bersifat individual.<sup>1</sup>

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.<sup>2</sup>

##### a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses yang dipakai oleh individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan masukan informasi untuk membentuk gambaran mengenai dunia yang berarti baginya.<sup>3</sup> Atau persepsi bisa dikatakan segala sesuatu yang dialami oleh manusia, yang merujuk bagaimana cara manusia melihat, mendengar, mengecap, merasakan, dan mencium dunia disekitar kita.

Persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan yang *integrated*

---

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *PengantarPsikologi Umum*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal.70

<sup>2</sup> Ekawati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2013,hal.

<sup>3</sup> Philip Kotler, dkk, *Manajemen Pemasaran Dari Sudut Pandang Asia*, Edisi III, PT Intan Sejati, Klaten, 2004, hal. 216.

dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan obyek.

Pengertian persepsi menurut Gilbret Harrel (1986) adalah : proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi merupakan proses individual, sangat bergantung pada faktor-faktor internal, seperti: kepercayaan, pengalaman, kebutuhan, suasana hati (*mood*) serta harapan. Persepsi juga di pengaruhi oleh stimulus (ukuran, warna dan intensitas) serta tempat dimana stimulus itu dilihat dan didenganr.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa persepsi seseorang akan berbeda dengan yang lain. Proses pembentukan persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penerimaan Rangsangan

Pada proses ini seseorang menerima rangsangan dari luar (obyek. Situasi maupun peristiwa) yang diterima oleh inderanya baik itu penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun penciuman)

2. Proses menyeleksi rangsangan

Rangsangan yang diterima oleh seseorang terkadang begitu banyak dan bervariasi. Pada proses ini rangsangan yang diterima diseleksi berdasarkan seberapa menariknya rangsanagn tersebut untuk diberikan perhatian yang lebih.

3. Proses pengorganisasian

Rangsangan yang sudah diseleksi kemudia diorganisasikan dalam bentuk yang mudah dipahami utnuk kemudian dilakukan proses selanjutnya.

---

<sup>4</sup> Eka Rahayu Ningsih, *Op.Cit*, hal. 85

4. Proses penafsiran

Pada proses ini dilakukan penafsiran terhadap rangsangan yang sudah diseleksi untuk mendapatkan arti dan informasi.

5. Proses pengecekan

Setelah diperoleh arti atau makna dari informasi yang ditafsirkan kemudian dilakukan pengecekan yang intinya adalah melakukan review terhadap kebenaran informasi tersebut.

6. Proses reaksi

Proses ini sudah mengarah pada bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap informasi yang diperolehnya.

Sesuai dengan teori dan tahapan persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan persepsi sangat dipengaruhi oleh pengamatan dan penginderaan terhadap proses berfikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an mengenai panca indera:

فَعِدَّةٌ وَأَلَّا بَصَرَ السَّمْعَ لَكُمْ وَجَعَلَ رُوحَهُ مِنْ فِيهِ وَنَفَخَ سَوْنَهُ ثُمَّ  
تَشْكُرُونَ مَا قَلِيلًا وَأَلَّا

Artinya :kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

**b. Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Persepsi**

Karena persepsi lebih bersifat psikologis dari pada merupakan proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi :

a) Perhatian yang selektif

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek.<sup>5</sup>

Individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, obyek-obyek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai obyek pengamatan.

b) Ciri-ciri Rangsang

Rangsang yang bergerak, rangsang yang paling besar, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsanya lebih kuat akan lebih menarik perhatian.

c) Nilai dan Kebutuhan Individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang bukan seniman.

d) Pengalaman Dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya.

Persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia, pematangan, lingkungan dan situasi-situasi, latar belakang kebudayaan tetap merupakan penentu yang berpengaruh dalam persepsi kita terhadap dunia.<sup>6</sup>

**c. Aplikasi Teori dalam Kehidupan Sehari-hari**

Ini merupakan bahasan persepsi sosial yang menggambarkan bagaimana suatu hasil kontak/hubungan/interaksi memengaruhi tingkah laku dan cara (jalan) pikiran seseorang.

1) *Impression Formation*

Proses di mana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan/pengertian yang relative menetap tentang orang

<sup>5</sup> Muzdalifah M Rahman, *Psikologi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Dipa, Kudus, 2009, hal. 110.

<sup>6</sup> David Mastumoto, *Op.Cit*, hal. 76

tersebut. Misalnya: jenis kelamin, ciri-ciri fisik, kelas social dan lain sebgainya. Impression formation terbentuk melalui:

- a) Pengkategorian (klasifikasi) berdasarkan teori kepribadian yang implisit (implicit personality theory)
- b) Mempertimbangkan/kombinasi segi positif dan negative.
- c) Praduga → Stereotip<sup>7</sup>

## 2) Attribution

Morgan, King, Weisz dan Schopler melihat bahwa attribution atau inferences terjadi karena individu tidak mempunyai akses untuk mengetahui pikiran, motif ataupun perasaan seseorang. Dengan membuat atribusi berdasarkan perilaku tertentu yang dilakukan seseorang, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga perilaku yang akan dilakukan orang tertentu pada saat yang lain. Atribut muncul karena adanya perilaku yang biasa dilakukan seseorang dan persepsi orang lain atas perilaku yang dilakukan individu (orang) tersebut.

Vander Znden, mengatakan bahwa atribusi adalah proses di mana kita menjelaskan dan mengintegrasikan kejadian yang kita temui.

Beberapa fungsi atribusi: pertama, atribusi memberikan penjelasan mengenai dunia kita (dunia fisik maupun dunia sosial): kedua, atribusi memungkinkan kita untuk mempredisikan kejadian yang akan terjadi: ketiga, atribusi untuk memelihara, melindungi ataupun memepluas keyakinan mengenai diri kita sendiri; dan keempat, atribusi membantu untuk memformulasikan perilaku kita, terutama dalam kaitan tindakan kita dengan orang lain.

---

<sup>7</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 114

### 3) *Social Influence*

Bagaimana kehadiran orang lain mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dalam kaitan pengaruh social (social influence), bentuk tingkah laku dapat terbentuk karena:

Imitasi : Peniruan

Konformitas : Mirip initasi tetapi ada sanksi jika tidak ditiru

Kepatuhan : Banyak diterapkan dalam militer.<sup>8</sup>

### 4) *Social Relationship*

Suatu persepsi social banyak dipengaruhi oleh keakraban dengan orang lain. Ketertarikan interpersonal dapat dipengaruhi melalui : - Kedekatan Fisik , - Kesamaan Sikap - Penampilan yang Menarik.<sup>9</sup>

#### **d. Persepsi dalam Pandangan Al-Qur'an**

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalfahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan berbagi macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya.

Dalam bahasa Al-Qur'an beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan.

كَيْنٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةٍ جَعَلْنَاهُ نُحْمًا ﴿١٢﴾ طِينٍ مِّن سُلَالَةٍ مِّنَ الْإِنسَانِ خَلَقْنَا وَلَقَدْ  
 الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةَ النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ ﴿١٣﴾ م

<sup>8</sup>*Ibid*, hal., 115

<sup>9</sup>*Ibid*, hal., 116

أَحْسَنُ اللَّهُ فَبَارِكْ ۚ آخِرَ خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظَمَ فَكَسَوْنَا عِظَمَهُ

الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya :*Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim) (13). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (14). (Q.S Al-Mukminun : 12-14)<sup>10</sup>*

Dalam Q.S Al-Mukminun Ayat 12-14 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Ayat lain yang mengungkapkan hal yang sama antara lain :<sup>11</sup>

1) Persepsi Penginderaan Fisik/Non Fisik

بَلْ كَيْفَ أَوْلَمَ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يُنَبِّئَن حَتَّىٰ أَنفُسِهِمْ فِي الْأَفَاقِ فِي آيَاتِنَا سُرِّيهِمْ  
 ۚ بِكُلِّ إِنشَاءٍ رَأَىٰ رَبَّهُمْ لِقَاءٍ مِّن مَّرِيَّةٍ فِي إِيَّاهُمْ ۚ أَلَا شَهِدَتْ شَيْءٌ كُلِّ عَلَىٰ أَنَّهُ رُبِّد  
 مُّحِيطٌ شَيْءٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: *kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi sanksi atas segala sesuatu.<sup>12</sup> (Q.S Fushsilat 53-54)*

<sup>10</sup> Al-Qur'an Al-Mukminun Ayat 12-14, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, hal. 342.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhibh Abdul Wahab, 2004. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Prenada Media, Jakarta, Hal. 126

<sup>12</sup> Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Fa. Sumatra, Bandung, 1978, hal. 1094

﴿تَفْنِدُونَ أَنْ لَوْلَا يُوسُفُ رِيحَ لَأَجِدُنِي أَيْ أَبُوهُمْ قَالَك الْعِيرُ فَصَلَّتِ وَلَمَّا﴾



Artinya: “*tatkala kafilah ini telah keluar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: “sesungguhnya akau mencium bau yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan akau)”*. (Q.S Yusuf : 94)<sup>13</sup>

## 2. Pedagang

### a. Pengertian Pedagang

Orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.

Sedangkan pengertian pedagang menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 9 Tahun 1948 tentang pembatasan penimbunan barang penting adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.

Menurut pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk diperjual kembali.<sup>14</sup>

### b. Jenis-Jenis Pedagang

#### 1. Pedagang Besar

Pedagang besar, grosir atau distributor adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal 498-499

<sup>14</sup><https://www.scribd.com/doc/297868628/Pengertian-Pedagang> Pada tanggal 12 Januari

produsennya untuk dijual lagi kepada pengecer atau kepada perusahaan-perusahaan industri. Dengan demikian, perusahaan besar berfungsi sebagai perantara produsen dan pengecer atau antara produsen dan konsumen industri.<sup>15</sup>

## 2. Pedagang Eceran

Pedagang eceran adalah orang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa, langsung pada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Dengan demikian, bisnis eceran adalah bagian dari saluran distribusi yang memegang aturan sangat penting, karena merupakan “ujung tombak” dalam rangkaian pemasaran, selain itu, bisnis eceran juga berfungsi sebagai muara dari sebagian barang yang diproduksi dalam negeri (kecuali diekspor), ditambah barang asal impor. Karena itu posisi bisnis dalam struktur perekonomian makro menjadi sangat strategis.<sup>16</sup>

### c. Konsep Muamalah dalam Islam

Dalam syariat Islam, aspek ekonomi termasuk muamalah (Hablum Minannas), dimana hukum asalnya adalah segala sesuatunya boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam muamalah (melakukan kegiatan ekonomi), Islam membolehkan semua transaksi kecuali yang ada larangannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komperhensif, dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*). Maupun hubungan terhadap manusia (*hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam, yaitu sebagai berikut :

1. Aqidah : mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang

---

<sup>15</sup> <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pedagang-besar/>

<sup>16</sup> <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pedagang-eceran/>

muslim, manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mengemban amanah Allah.

2. Syariah : mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habuliminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablimminannas*) yang merupakan aktualisasi aktivitas yang menjadi keyakinannya, sementara itu, muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.
3. Akhlaq : landasan perilaku yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan aqidah.<sup>17</sup>

Menurut Adiwarmarman A. Karim : penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sahnya akad.<sup>18</sup>

a) Haram Zatnya (*haram li-dzathi*)

Yang termasuk zat haram yang dilarang dalam Islam yaitu babi, khamr, bangkai dan darah.

b) Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*)

(1) melanggar prinsip “An Taradin Minkum” atau sama-sama ridha. Transaksi yang melanggar prinsip sama-sama ridha yaitu transaksi yang mengandung unsur tadelis (penipuan), berupa ketidakcocokan informasi antara keadaan barang yang sebenarnya dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Penipuan disini dapat berupa penipuan dalam hal jumlah, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

(2) Melanggar prinsip “La Tadhlimun Wa La Tuzhalamun” atau jangan mendzalimi dan didzalimi. Transaksi yang termasuk haram selain zatnya yaitu maysir (judi), gharar

<sup>17</sup> Amir Macmud dan Rukmana, *Op.Cit*, hal., 24

<sup>18</sup> Adiwarmarman A. Karim *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal., 30

(tidak jelas), riba (tambahan), rekayasa pasar dalam demand maupun supply dan risywah (suap-menyuap).

c) Tidak sahnya akad

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu ( atau lebih ) faktor-faktor ini yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi ta'alluq (dua akad yang saling berkaitan), dan two in one (suatu transaksi yang diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang harus dilakukan atau yang berlaku.<sup>19</sup>

1) Rukun dan syarat tidak terpenuhi

rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam transaksi jual beli yaitu berupa pelaku (penjual dan pembeli), barang atau jasa yang dijual dan akad ijab-kabul. Bila ketiga rukun tersebut dapat terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah. Namun, bila rukun diatas tidak terpenuhi (baik satu ruku atau lebih), maka transaksi menjadi batal.<sup>20</sup>

2) Ta'alluq

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad ke 2.

3) Two in one

Two in one adalah suatu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus dilakukan (berlaku).<sup>21</sup>

Pada prinsipnya dalam proses mengonsumsi barang atau jasa harus sesuai dengan rambu-rambu prinsip dasar ekonomi Islam agar proses konsumsi bisa mencapai

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal., 46.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal., 47

<sup>21</sup>*Ibid*, hal., 48-49

kepuasan nilai guna barang atau jasa serta agar mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam hal konsumsi Allah SWT memberikan bimbingan didalam Al-Qur'an :

a) Q.S Al-A'raf : 31)

وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنَىٰ

المُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-A'raf : 31)*

Ayat diatas memberikan bimbingan bahwa dalam makan dan minum “janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.<sup>22</sup>

b) Selanjutnya Allah SWT memberikan bimbingan pada manusia agar ketika kita mengkonsumsi harta diminta untuk tidak mengkonsumsi dengan cara bathil. Hal ini dijelaskan di dalam Q.S Al-Baqarah : 188

وَالْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَأْكُلُوا

*“ Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*

<sup>22</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, hal.10

- c) Selain itu juga ada larangan suka kemewah-mewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum dan aturan, karena kekayaan, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an :

عَلَيْهَا فَحَقَّ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا أَمْ نَاقِرِيَّةٌ تُهْلِكُ أَنْ أَرَدْنَا وَإِذَا

تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهَا الْقَوْل

“dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra:16).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an .

تَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُكُلُونَ الَّذِينَ  
أَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَاءَ نَهْمٍ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ  
مَا فَلَهُ دَفَأْتَهُ رَبِّي عَنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ  
فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ

خَلْدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

*sedikitpun daripada hutangnya... (Q.S Al-Baqarah : 282) ”<sup>23</sup>*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya :*“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.”(HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu' Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130)<sup>24</sup>*

### 3. Etnik Tionghoa

#### a. Pengertian Etnik Tionghoa

Etnik Tionghoa adalah dunia minoritas, mereka mayoritas tinggal dipertanian, mereka mayoritas adalah non-muslim, berusaha sebagai pedagang dan menguasai perekonomian Indonesia. Memasuki millennium ketiga kelompok Kristem etnis cina akan menjadi kelompok minoritas kecil yang semakin besar pengaruhnya, sering dengan penguatan dan dominasi ekonomi Republik Rakyat Cina (RRC) di kawasan Asia.<sup>25</sup>

Menurut Agus Salim dalam bukunya yang berjudul Kajian stratifikasi Etnik Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina adalah Keluarga etnis Tionghoa/etnis cina yang berada di Indonesia memiliki ikatan kuat dengan pola patrilineal yang melengkapi diri dengan susunan keluarga besar yang sangat kuat, mereka mengembangkan rasa solidaritas dalam kerabat besar, semua tindakan dan perbuatan ditunjukkan bagi keharuman nama keluarga, mereka sangat menghargai dan menghormati orang tua, terlebih nenek moyang, karena orang tua adalah sumber

<sup>23</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah, Ayat 282, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 48.

<sup>24</sup><https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-dan-pengusaha-muslim>

<sup>25</sup> Agus Salim, *Stratifikasi Etnik Kajian Mikro Sosiologi Interaksi Etnis Jawa dan Cina*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hal., 74

kehormatan yang harus dijaga. Adalah tradisi lama, mereka terpilih untuk meneruskan usaha orang tua. Urusan keluarga menjadi primer, orang tidak boleh berpaling dari keluarga sehingga tidak jarang mereka kurang tanggap terhadap urusan masyarakat sekeliling.<sup>26</sup>

*Supporting ideologies* yang berlaku dikalangan etnis cina. Pertama, menjadi orang cina merupakan kebanggaan dikalangan mereka, dengan demikian mereka melakukan penguatan identitas etnik mereka dengan jalan berkumpul teman se-etnik, belajar bahasa/tulisan mandarin, memiliki nama Cina dengan garis leluhur mereka (Klan), hidup serumah dengan orang tua garis keturunan mereka.

Kedua, kelompok etnis cina selama ini diminoritaskan dalam sistem pergaulan social, padahal mereka merasa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh etnis lain dalam bentuk keuletan kerja, kadaan fisik, dan pemilikan terhadap akses kehidupan ekonomi yang lebih besar.

Ketiga terjadi pembentukan stratifikasi social (*social staratification*) dikalangan etnis cina, kelompok etnis dari kelas menengah atas hidup berusaha meneguhkan identitas etnik yang dibungkus oleh kekuatan kelas sosial. Mereka melindungi dirinya dengan identitas diri sebagai cina, memiliki komunitas sendiri, melaksanakan adat-istiadat leluhur dan menghargai orang tua sebagai garis keturunan. Mereka yang tidak berhasil merepresentasikan unsur budaya cina secara optimal akan merasa lebih rendah dibanding mereka yang melaksanakan adat-istiadat leluhur dengan penuh. Keempat, agama merupakan keyakinan yang dimiliki oleh orang untuk mengatur hidup bersama. Setiap orang dapat memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi memiliki persamaan dalam mengatur kehidupan bersama. Orang cina memiliki keyakinan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal 138

kuat terhadap agama yang berasal dari leluhurnya, tetapi sebagian besar dari mereka telah memeluk agama Kristen dan Katholik. Diketahui pula bahwa dua keyakinan itu dapat berjalan berdampingan, yaitu keyakinan terhadap agama leluhur dan keyakinan terhadap agama Kristen dan Katolik.

Kelima, dikalangan etnis cina, perbedaan jenis kelamin merupakan prasangka yang dibentuk oleh masyarakat. Mereka melihat bahwa anak lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding anak perempuan. Anak perempuan memiliki tanggung resiko lebih besar dibanding anak laki-laki, sehingga anak perempuan perlu perlindungan dalam kehidupannya.<sup>27</sup>

#### **b. Pengaruh Etnik pada Perilaku Konsumen**

Norma dan nilai kelompok spesifik di dalam masyarakat yang lebih luas disebut pola etnis. Konsumen individual mungkin dipengaruhi sedikit atau secara luas oleh kelompok etnis. Kelompok etnis mungkin terbentuk di sekitar kebangsaan, agama, sifat fisik, lokasi geografis, atau faktor-faktor lain. “Bikers” atau Gery Panthers mungkin bahkan merupakan kelompok etnis yang penting bagi sementara orang.

Etnisitas adalah proses identifikasi kelompok dimana orang menggunakan label etnis untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan orang lain. Perspektif “subyektif” mencerminkan hubungan yang orang buat mengenai diri mereka sendiri. Definisi “objektif” berasal dari kategori sosial budaya. Di dalam penelitian konsumen, etnisitas paling baik didefinisikan sebagai semacam kombinasi dari keduanya, termasuk kekuatan atau kelemahan afiliasi yang orang punyai dengan kelompok etnis. Hingga tingkat dimana orang didalam kelompok etnis berbagai persepsi dan kognisi yang sama yang berbeda dengan persepsi serta kognisi kelompok etnis yang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal., 148

lain atau masyarakat yang lebih besar, mereka merupakan kelompok etnis dan pangsa pasar yang berbeda.

Nilai-nilai suatu mikrobudaya etnis mungkin bertentangan dengan nilai-nilai mikrobudaya. Individu memperlihatkan suatu sintesis dari makrobudaya dan barang kali lebih dari satu mikrobudaya.<sup>28</sup>

#### 4. Lembaga Keuangan Syariah

##### a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan badan hukum yang bergerak dibidang asa keuangan sebagai perantara yang menghubungkan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dengan teknik operasionalnya secara syariah. Dengan demikian lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara keuangan pemilik modal (financial intermediary).<sup>29</sup> Posisi lembaga keuangan syariah merupakan bentuk implementasi sistem Islam. Islam tidak hanya sebagai agama akan tetapi sebagai *way of life* bagi kehidupan manusia khususnya umat islam. Karenanya Islam memberikan bentuk lembaga keuangan syari'ah sebagai wadah keingfianan Masyarakat yang ingin berinvestasi dan berusaha sesuai syar,i. hal ini sesuai ajarannya yang diperuntukkan sekalian alam (rahmatil lil 'alamin).

Bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah Lembaga keuangan syari,ah ada yang berbentuk koperasi disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan ada yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) da nada yang disebut bank umum.<sup>30</sup> Ketiganya memiliki aturan yang berbeda-beda dari sisi

---

<sup>28</sup> James F. Engel, Roger D. Blacwell, Paul W. Miniard, *Perilaku Konsumen Edisi Keenam, Jilid 1*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hal. 95-96.

<sup>29</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hal. 2.

<sup>30</sup> Ibid, hal. 6

kelembagaan. Walaupun ketiganya beroperasi dengan prinsip yang sama yaitu prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

a. Baitul Maal Wattamwil / Koperasi Syariah

Kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara pereorangan. Tujuan yang sama ialah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, dan jasa perkreditan.

b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka. Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 ayat UUB). BPRS bertujuan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat didaerah pedesaan.

c. Bank Umum

Lembaga keuangan bank menjalankan peranan penting dalam Masyarakat berupa pemberian kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan memperedarkan alat pembayaran baru berupa uang giral. Jasa keuangan lainnya dapat berupa penerimaan dari pembayaran kepada penyimpanan dana atau kekayaan pihak ketiga, atau memperdagangkan valuta asing dan surat-surat berharga.

**b. Bank Syariah**

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya

memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>31</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008,<sup>32</sup> tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah dan menurut jenisnya, terdiri atas bank umum syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan non devisa.
- 2) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dana atau unit syariah. USS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersngkutan. Dapat juga berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.<sup>33</sup>
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiataanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum perseroan terbatas. Hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandara, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi II, Salemba Empat, Jakrta, 2006, hal. 153

<sup>32</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 61

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 61

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 62

**c. Falsafah Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari ridho Allah SWT untuk memperoleh kebijakan dunia dan akhirat. Oleh karena itu maka beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah adalah menjauhkan diri dari riba, menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari system prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur riba, menetapkan system bagi hasil dan lain-lain.

**d. Praktik Perbankan Di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat**

Didalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW .praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis.<sup>35</sup>Serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Rasulallah SAW yang dikenal dengan julukan al amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah untuk menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinadh, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabaat pada zaman Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka

---

<sup>35</sup>Amir Mahmud dan Rukmana, *Op.Cit*, hal. 15

menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a juga pernah melakukan pengeiriman uang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di Irak.<sup>36</sup>

Dengan demikian, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, tetapi ada juga sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, ada pula yang memberikan model kerja.

#### e. Teori dan Pandangan islam Tentang Bunga Bank dan Riba

Teori yang menjadi landasan dalam pengembangan kerangka teoritik kali ini adalah teori tentang bunga bank dan teori bagi hasil. Bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *Loanble fund*, atau biasa diartikan sebagai dana investasi, dan tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, artinya pada tingkat bunga tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan.<sup>37</sup>

Secara etimologi, riba berarti *ziyadah* (tambah) dan *nama'* (tumbuh), keduanya memiliki makna yang sama, yaitu adanya kelebihan atau penambahan pada suatu tertentu. Secara teknis riba mengacu pada pembayaran “premi” yang harus dibayarkan kepada

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal., 17

<sup>37</sup> Drs, Muhammad, M.Ag., *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2002. Hal 54.

pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini, riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*).<sup>38</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara bathil atau beretntangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya :

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
يِمَائِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ

رَح

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)<sup>39</sup>

Dalam teori ekonomi orang menabung adalah untuk mengharapkan keuntungan atas pengorbanannya (Expected return of opportunity), hal ini sebenarnya mengikuti faham meteralistis dengan optimologi positifistik yang oleh banyak kalangan disebut sebagai bunga.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012. Hal, 44.

<sup>39</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah sebuah pengantar*, GP Press Group, Jakarta, Hal. 54-55

beli. Kelompok *pertama* terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan kelompok *kedua*, riba terbagi menjadi riba *fadh* dan riba *nasi'ah*.

- a) Riba *Qardh* : suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang ( *muqtaridh* )
- b) Riba *Jahiliyyah* : hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c) Riba *Fadh*l : pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang riba (emas, dan perak, beras, gandum) .
- d) Riba *Nasi'ah* : penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>40</sup>

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa “*interst is a charge for financial loan, usually a percentage amount loaned*”. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan : “*interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal”.

Kata riba berarti bertumbuh, menambah atau berlebih. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Riba dalam

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 57.

terjemahan bahasa inggis sebagai “*usury*” yang artinya “*the act of lending money at an axorbitant or illegal rate of interest*”.Terlibat jelas bahwa “*interst*” dan “*usury*” yang kiat kenal saat ini hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam presentase.<sup>41</sup>

Pandangan agama yahudi mengenai bunga terdapat dalam kitab perjanjian lama pasal 22 ayat 25, “*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-ku yang miskin diantara kamu, janganlah engkau berlaku seperti seorang penagih utang dan janganlah engkau bebankan bunga uang padanya, melainkan engkau harus takut pada Allah-Mu supaya saudaramu dapat hidup diantaramu.*”

Adapun pandangan agama nasrani mengenai bunga terdapat dalam kitab perjanjian lama kitab Deutoronomy Pasal 23 Ayat 19, “*Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan yang dapat dibungakan.*” Dalam perjanjian baru, injil lukas ayat 34 disebutkan, “*Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan, tetapi berbuatlah kebajikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembali karena pahala kamu akan sangat banyak.*”

Melihat pandangan kedua agama tersebut tentang pelarangan bunga, sangat tepat untuk menyimpulkan bahwa nonmuslim pun harus menyambut baik gerakan bank tanpa bunga. Hal ini karena bank islam telah memberikan jalan keluar dari larang kitab suci diatas.<sup>42</sup>

Allah menurunkan ayat yang melarang tegas terhadap kegiatan riba. Ini tampak dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hl. 54

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 43-44.

طَنُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُأْكُلُونَ الَّذِينَ  
 مَّالِ اللَّهِ وَأَحْلَى الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْ  
 إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَنْ الرِّبَا وَحَر  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا إِلَى اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)<sup>43</sup>

Dalam kaidah Islam dikenal prinsip bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari praktik riba, dalam hal ini agama melegalkan orang melakukan aktivitas ekonomi baik secara individu maupun kelompok (dengan kerjasama) serta mengambil keuntungan atau bagi hasil dari aktivitas tersebut, selama tidak melanggar norma atau akidah agama,<sup>44</sup> sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imron ayat 130:

مُ اللَّهُ وَاتَّقُوا مِضْعَفَةَ الرِّبَا تَأْكُلُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

<sup>43</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 47.

<sup>44</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hal. 37

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (Q.S Ali Imron : 130)<sup>45</sup>

Bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan antara mudhorib dan shohibul maal menurut kesepakatan yang sepakati sebelumnya.<sup>46</sup>

Pada dasarnya konsep bagi hasil (profit-sharing) dalam bank syari'ah dapat dilakukan dalam tempat akad utama yaitu : Al-Musyarokah, Al-Mudhorobah, Al-Muzaro'ah, Al-Musaqoh.<sup>47</sup>

## **f. Karakteristik, Daya Tarik, Keunggulan dan Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional**

### **1. Karakteristik Bank Syariah**

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bank-bank ribawi, diantaranya adalah :

- a) Lembaga keuangan syariah harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarang syariat.
- b) Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (At-Tanmiyah) dengan jalan *its-tismar* (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang. (*al-qardh*) yang memberi keuntungan.
- c) Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial.<sup>48</sup>
- d) Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktifitas *its-tismar* dan penegelolaan dengan target pembiayaan (*tamwiel*) proyek-

<sup>45</sup> Al-Qur'an Ali Imron Ayat 130, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depaertemen Agama RI, Op.Cit, hal. 66

<sup>46</sup> Zainul Arifin, *Op.cit*, hal 37.

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 90

<sup>48</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, hal., 156-157

proyek perdagangan, industry dan pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank ribawi berharap adanya bank syari'ah untuk menyimpan harta mereka disana.

- e) Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung ( harakah at-Tabaadul at-Tijaari al-Mubasyir) sedunia islam dan bekerja sama dalam bidang tersebut dengan seluruh lembaga keuangan syariat dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin.
- f) Membangun baitul maal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut.
- g) Menanamkan keadilan dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian serta menjauhkan dari unsur ikhtikaar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana mendapatkannya.<sup>49</sup>

## 2. Daya Tarik Bank Syariah

Umat islam wajib mengamalkan syariat islam dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Muamalah). Umat islam juga harus mendukung gerakan ekonomi islam melalui bank syariah ini, karena bank syariah bertujuan memajukan ekonomi umat dan menjalankan islam secara menyeluruh (kaffah). Bank syariah memiliki daya tarik diantaranya sebagai berikut :

- 1) Berpihak pada Nasabah

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal., 158-159

Pada sisi simpanan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan, selalu lebih besar dari pada porsi bagi hasil bagi bank, misalnya : 65 % untuk nasabah dan 35 % untuk Bank. Sedangkan pada sisi pembiayaan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah selalu lebih besar dari pada porsi bagi hasil untuk Bank. Misalnya : 70 % untuk nasabah, 30 % untuk Bank.

## 2) Kebersamaan

Apabila bank memperoleh keuntungan yang besar, maka semua pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Sebaliknya, bila keuntungan bank itu sedikit, karena cuaca perekonomian yang lesu, maka ketiga pihak itu sama-sama mendapatkan keuntungan yang kecil pula.<sup>50</sup>

## 3) Tahan Menghadapi Gejolak Moneter

Penerapan bagi hasil membuat bank Islam lebih tangguh dan tahan banting dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Fakta telah membuktikan secara nyata tentang ketangguhan sistem syariah. Ketika krisis berlangsung dari 260 bank yang ada di Indonesia hanya sedikit yang bias bertahan. Lebih dari sepertiga bank-bank yang ada, mengalami likuidasi (ditutup), selebihnya goncang dan hanya bisa bertahan karena suntikan dana BLBI ratusan triliun dari pemerintah.<sup>51</sup>

## 4) Ikatan emosional yang kuat

Selanjutnya, daya tarik bank syariah terletak pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara

<sup>50</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, Hal., 160.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal., 161.

adil dan jujur. Adanya ketertarikan secara religi (keislaman dan keimanan), maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agama, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.<sup>52</sup>

5) Menekan inflasi

Ekonomi Islam sangat membenci inflasi, karena itu Islam mengajarkan sistem ekonomi yang berupaya pencegahan inflasi adalah melalui penerapan sistem bagi hasil. Dengan ditetapkannya sistem bagi hasil, maka cost fush inflasion yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga, dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal.

6) Kelonggaran psikologis

Adanya fasilitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang tidak membebani nasabah secara tetap berupa bunga, akan memberi kelonggaran psikologis kepada nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

7) Tidak diskriminatif

Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.

8) Memberikan kesempatan yang luas

Adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi melalui murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan, sehingga siapapun, baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha, terutama

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal., 162.

bagi UMKM yang jumlahnya mencapai 98,8 % di Indonesia.<sup>53</sup>

9) Pinjaman lunak

Bank syariah memiliki keunikan yang tidak dimiliki bank konvensional, yakni produk kredit kebajikan atau pinjaman lunak tanpa bagi hasil disebut produk *Qordul Hasan*.

10) Transparan

Transparan ini terlihat pula dalam UU.No.10/1998, dimana kerahasiaan bank tidak termasuk dari aspek pembiayaan. Artinya nasabah penabung berhak mengetahui kemana dana simpanan digunakan dan siapa yang menerima pembiayaan itu, dan berapa keuntungan yang diperoleh bank tiap bulan. Dengan demikian bank islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang, bank islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan dan bagi pemilik dana.<sup>54</sup>

### **3. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional**

Perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dan dapat dilihat empat Lembaga Keuangan Konvensional aspek yaitu:

1) Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.<sup>55</sup> Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila bukan itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut

---

<sup>53</sup>*Ibid*, Hal. 163.

<sup>54</sup>*Ibid*, Hal. 164.

<sup>55</sup>*Ibid*, hal. 11

memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.<sup>56</sup>

## 2) Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri.<sup>57</sup>

## 3) Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 4) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak

---

<sup>56</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Op.Cit.*, hal., 168

<sup>57</sup> *Ibid*, hal., 179.

semua proyek atau obyek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

#### 5) Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin iterritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus professional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.<sup>58</sup>

Tabel 2.1

Perbandingan Bagi hasil dengan sistem bunga<sup>59</sup>

| BAGI HASIL  | BUNGA  |
|---|--|
| Penentuan bagi hasil sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi. | Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung rugi                       |
| Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.          | Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang modal yang ada.  |
| Bagi hasil bergantung pada hasil proyek, jika tidak mendapat keuntungan atau        | Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan |

<sup>58</sup> Amir Machmud dan Rukmana., *Op.Cit*, Hal, 12.

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal, 10.

|  |   |
|--|---|
| mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak.                                    | pihak kedua untung atau rugi.   |
| Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. | Jumlah pembayarn bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. |
| Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal.   | Pengambilan atau pembiayaan bunga adalah haram.                                   |

**g. Prinsip-Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah**

**1. Titipan atau Simpanan**

**a) Al-Wadi'ah**

Al-wadi'ah pada dasarnya merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya jika dikehendaki.<sup>60</sup>

Landasan Syari'ah :

بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
 كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ

بَصِيرًا سَمِيعًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya*

<sup>60</sup> Dr. H. Moh Rifai, *Op.cit*, hal. 47

*Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisaa':58)<sup>61</sup>*

Akan tetapi, dalam aktivitasnya perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanyatersebut dengan cacatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>62</sup>

Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan wadi'ah :

- a) Bank bertindak sebagai penerima dan titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d) Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
- e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an An-Nisaa Ayat 58, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Op.Cit, hal. 87.

<sup>62</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hal. 86-87

## 2. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

### a) Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>63</sup>

Landasan Syari'ah :

غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ هَيَاوَىٰ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مَنَ التُّلُثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ  
حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مِّنْ وَصِيَّةٍ مُّضَارٍ

*Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q.S An-Nisaa':12)<sup>64</sup>*

### b) Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak oertama lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>65</sup>

Landasan Syariah:

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>64</sup> Al-Qur'an An-nisaa Ayat 12, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 79.

<sup>65</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hal. 95.

۞ اٰخٰرُونَ ۙ اَللّٰهُ فَضَّلَ مِنْ يَّتَّبِعُوْنَ ۙ اَلْاَرْضَ فِى يَضْرِبُوْنَ ۙ وَّءَاخٰرُونَ  
 ۙ الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوْا مِنْهُ نِيْسًا مَّا فَاَقْرٰءُ ۙ وَاَللّٰهُ سَبِيْلٌ فِىْ يُّقَنَّبِلُوْنَ ۙ وَّءَا  
 ۙ فُسِيْكُمْ تُقَدِّمُوْا وَّمَا حَسَنًا قَرَضًا ۙ اَللّٰهُ وَاَقْرَضُوْا ۙ اَلزَّكٰوةَ ۙ وَّءَا تُوْا  
 ۙ اَسْتَغْفِرُوْا ۙ اَجْرًا وَّاَعْظَمَ خَيْرًا ۙ هُوَ ۙ اَللّٰهُ عِنْدَ تَجِدُوْهُ خَيْرًا ۙ مِنْ لَّا ذِ  
 ۙ رَّحِيْمٌ غَفُوْرٌ ۙ اَللّٰهُ ۙ اِنَّ ۙ اَللّٰهُ ۙ

Artinya: Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil : 20)<sup>66</sup>

Fitur dan mekanisme berdasarkan mudharabah :

- Bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shihibil mal*).
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening.

<sup>66</sup> Al-Qur'an Al-Muzammil Ayat 20, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 575.

## c) Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memebrikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian teretntu (presntase) dari hasil panen.

Landasan Syari'ah:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Pernah memebrikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.<sup>67</sup>

## d) Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah bentuk sederhana dari muzara'ah si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imabalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Landasan Syariah:

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh presentase tertentu.<sup>68</sup>

## 3. Jual Beli

## a) Bai' Al-Murabahah

Bai' al-murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

<sup>67</sup> Muhammad Syafi,i Antonio, *Op.Cit*, hal. 99.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 99-100.

lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>69</sup> Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Landasan Syariah :

عَلَيْهِمُ الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَاللَّهَ وَأَحَلَّ

Artinya: "...padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>70</sup>

b) Bai' As-Salam

Bai' As-Salam ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan.<sup>71</sup>

Landasan Syariah :

وَهُ مُسَمَّى أَجَلٍ إِلَى يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
فَاكْتُبْ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>72</sup>

c) Bai' Al-Istihna'

Bai' Al-Istihna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk

<sup>69</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.79.

<sup>70</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 47.

<sup>71</sup> Dr. H. Moh. Rifai, *Op.Cit*, hal. 68.

<sup>72</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 282, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 48.

membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.<sup>73</sup>

Landasan Syariah:

Menurut Mazhab Hanafi : *bai' al- istisna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai' as-salam*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istisna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual, sedangkan dalam *bai' al-istisna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual .meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini:

- Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *al-istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsesus umum.
- Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma' ulama'*.
- Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
- *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.
- Sebagian fuqaha kontemporen berpendapat bahwa *Bai' Al-Istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli

---

<sup>73</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hal. 113.

biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan.<sup>74</sup>

#### 4. Sewa

##### a) ijarah

Ijarah adalah akad pengediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ijarah Fatwa DSN MUI No.09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan ijarah.<sup>75</sup>

Landasan Syariah

لَمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَدَ كُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ  
يُرْتَعَمُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْعُرُوفِ أَيْتِم مَّاسَ

بَص

*Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah : 233)<sup>76</sup>*

##### b) Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di

<sup>74</sup> Dr. H. Moh. Rifai, *Op.Cit*, hal. 74.

<sup>75</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit*, hal. 85

<sup>76</sup> Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 233, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 37.

tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.<sup>77</sup>

## 5. Jasa

### a) Al-Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan sesuatu kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Sedang menurut istilah ialah menyerahkan, mendelegasikan atau memberikan mandate kepada orang lain untuk mengurus sesuatu.<sup>78</sup>

Akan tetapi yang di maksud sebagai al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Landasan Syariah :

كَمْ مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لَيْتَسَاءَ لَوْ أَبَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ  
تَمَّرِمَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالُوا أَيُّومٍ مِّبْعُضٍ أَوْ يَوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْنَا  
فَلْيَنْظُرِ الْمَدِينَةَ إِلَى هَذِهِ بَوْرَقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَأَبْعَثُوا لِبَيْتِ  
يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَّ تَلَطَّفَ مِنْهُ بَرِزِقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَرْزَكِي أَيُّهَا  
أَحَدًا مِنْكُمْ

*Artinya :Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat*

<sup>77</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hal. 118

<sup>78</sup> Dr. H.Moh. Rifai, *Op.Cit*, hal. 80.

*manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S Al-Kahfi: 19)<sup>79</sup>*

#### b) Al-Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berate mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan perpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>80</sup>

Landasan Syariah :

يَمْرُؤُهُ وَأَنَا بَعِيرٍ حَمْلُ بِهِ جَاءَ وَلَمَّا الْمَلِكِ صُوعًا نَفَقَدُوا قَالُوا  
زَع

*Artinya :Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf : 72)<sup>81</sup>*

#### c) Al-Hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama', hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang

<sup>79</sup> Al-Qur'an Al-Kahfi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 295.

<sup>80</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hal 123.

<sup>81</sup> Al-Qur'an Yusuf Ayat 72, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 244.

yang berhutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Landasan Syariah :

Hawalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma', sebagaimana dalam hadist Nabi SAW. Dijelaskan :

*“ Dari Abi Hurairah RA., ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW. : “Penahanan orang yang kaya adalah suatu kezaliman; dan jika diikuti seorang dari kamu kepada kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu”.* (H.R Bukhari dan Muslim)<sup>82</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian yang relevan dengan persoalan-persoalan diatas dia antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan Amir Mu'allim (2003), dalam penelitian "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah". penelitian ini membahas bahwa Penilaian masyarakat tentang lembaga keuangan syariah menjadi modal dasar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sehingga pada saatnya nanti lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan manajemen yang lebih professional dengan tetap berpijal pada prinsip-prinsip syariah.<sup>83</sup>

Relevansi antara penelitian Amir Mu'allim dan peneliti adalah terletak pada jenis penelitiannya, penelitian diatas menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif. sama-sama meneliti tentang persepsi. Akan tetapi Perbedaannya adalah peneliti meneliti persepsi etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan Amir Mu'allim meneliti persepsi masyarakat yang secara umum. Perbedaan lain terletak pada waktu dan tempat penelitian.

---

<sup>82</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hal 126.

<sup>83</sup> Amir Mu'allim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah*, Al Mawarid, Edisi X, 2013, hlm. 18

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ary Permatadeny Nevita dan Zainal Arifin (2015), dengan judul “ perilaku, karakteristik, persepsi masyarakat terhadap bank syariah di eks karisidenan Kediri”. Dalam penelitian ini membahas bahwa bahwa perilaku, karakteristik dan persepsi masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di eks karisidenan Kediri.<sup>84</sup>

Relevansi antara penelitian Ary Permatadeny Nevita dan Zainal Arifin adalah sama-sama membahas persepsi, akan tetapi perbedaannya adalah dalam penelitian Ary Permatadeny Nevita dan Zainal Arifin yang diteliti membahas mengenai perilaku, karakteristik masyarakat, sedangkan peneliti menggali informasi mengenai etnik tionghoa. Perbedaan yang lain adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan Abdul Wahab (2013), dengan judul “ *factor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat muslim dalam memilih perbankan syariah di kota makasar*”. penelitian ini membahas tentang bahwa persepsi, preferensi dan sikap berpengaruh baik dengan perilaku masyarakat muslim di Kota Makassar dalam memilih perbankan syariah. Manajemen perbankan syariah diharapkan lebih gencar dan memperluas sosialisasi pengetahuan tentang perbankan syariah dan produk-produknya.<sup>85</sup>

Relevansi antara penelitian Abdul Wahab dan peneliti adalah terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian diatas meupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Dan juga penelitian diatas meneliti tentang perilaku. Perbedaannya adalah peneliti meneliti persepsi etnik tinghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. Sedangkan penelitian diatas mengenai perilaku masyarakat muslim. Sementara peneliti melakukan

---

<sup>84</sup> Ary Permatadeny Nevita, Zainal Arifin, *Perilaku, Karakteristik, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Eks Karisidenan Kediri*, Vol. 02, No. 02, 2015, 148

<sup>85</sup> Abd Wahab, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Muslim Dalam Memilih Perbankan Syariah Di Kota Makassar*, Vol. 3, No. 2, hlm. 130.

penelitian dengan obyek para pedagang etnik Tionghoa, Dan juga perbedaan lain terletak pada waktu dan tempat penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shultoni Yusuf (2011), dengan judul “*Etika Bisnis Komunitas Tionghoa Muslim Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini membahas tentang masyarakat tionghoa muslim di kota Yogyakarta menerapkan etika bisnis yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya. Ini dapat dilihat dari bidang usaha, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Bai Al-Mal Wa Tamwil (Lembaga Keuangan Non Bank), yang dikelola oleh salah satu komunitas tionghoa muslim.<sup>86</sup>

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shultoni Yusuf, dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang etnis tionghoa, dan juga jenis penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif. Namun perbedaannya adalah peneliti meneliti mengenai persepsi etnis tionghoa yang dikhususkan pedagang dalam memilih perbankan syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shultoni Yusuf mengenai etika bisnis yang dikhususkan komunitas tionghoa muslim.

5. Penelitian yang dilakukan Mokhtar Mahamad dan Izah Mohd Tahir (2010), dengan judul “*persepsi pelanggan bukan islam terhadap perbankan islam: satu kajian rintis*”. Penelitian ini membahas tentang masyarakat bukan Islam di sekitar Terengganu masih lagi belum menerima sepenuhnya perbankan islam sebagai alternative kepada perbankan konvensional. Kajian ini juga mendapati tahap pengetahuan masyarakat bukan islam lagi pada tahap yang rendah walaupun mereka sudah mengetahui maksud riba.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Shultoni Yusuf, *Etika Bisnis Komunitas Tionghoa Muslim Yogyakarta*, Vol. 14, No. 1, hlm. 59

<sup>87</sup> Mokhtar Mahamad Izah Mohd Tahir, *Persepsi Pelanggan Bukan Islam Terhadap Perbankan Islam Satu Kajian Rintis*, Jurnal Kemanusiaan, Bil 16, 2010, hlm. 43

Relevansi antara penelitian Mokhtar Mahamad dan Izah Mohd Tahir adalah sama-sama meneliti tentang persepsi. Akan tetapi perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan penelitian jenis kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan lain peneliti meneliti tentang persepsi dan perilaku etnik tionghoa sedangkan penelitian Mokhtar Mahamad dan Izah Mohd Tahir persepsi bukan islam. Perbedaan lain adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian.

### **C. Kerangka Berfikir**

Perkembangan Lembaga Keuangan syariah yang pesat saat ini tidak semata-mata karena dukungan dari pemerintah saja akan tetapi didukung oleh kualitas serta pelayanan perbankan syariah yang semakin membaik. Pelayanan, kualitas, produk-produk yang bervariasi, minimisasi resiko yang banyak memberikan keuntungan kepada nasabah dan juga profesionalisme pengelola perbankan syariah yang semakin mengalami perbaikan kini membuat perbankan syariah perlahan bisa bersaing dengan perbankan konvensional secara baik. Saat ini perbankan syariah telah terbukti lebih bisa memberi keuntungan kepada nasabah karena dalam operasionalnya lebih menggunakan prinsip kehati-hatian tidak mengandalkan spekulasi yang justru bisa mendatangkan resiko fatal bagi nasabah.

Pengelolaan Lembaga Keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah Islam terbukti bisa lebih adil dan memberikan keuntungan bagi nasabah. Hal ini karena perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan prinsip bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil akan lebih tahan ketika terjadi krisis karena berpijak pada sektor riil, sehingga pihak bank atau pihak kreditur dan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan tidak akan terbebani oleh suku bunga yang tinggi. Hal ini tentunya lebih adil dan menguntungkan bagi pihak kreditur maupun debitur.

Alasannya lainnya prinsip bagi hasil pada bank syariah lebih menguntungkan, sebab prinsip bagi hasil berpijak pada sector ekonomi riil, sehingga nantinya kegiatan ekonomi pada sector riil akan lebih maju. Ketika sector riil bergeliat maka aktivitas produksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa akan meningkat sehingga membuka peluang-peluang lapangan pekerjaan. Ketika lapangan pekerjaan banyak terbuka lebar, maka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas yang disebabkan oleh masalah ekonomi akan bisa diatasi dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat perlahan-lahan bisa diperbaiki.


Lembaga Keuangan syariah yang tidak menggunakan prinsip Bunga tetapi menggunakan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya juga lebih bersahabat pada para pedagang dan pengusaha kecil. Umumnya para pengusaha kecil akan melakukan pembiayaan permodalan pada bank syariah maka mereka tidak akan dibayang-bayangi oleh tingginya bunga yang harus mereka bayarkan kepada pihak bank.

Lembaga syariah yang terbukti lebih adil dan menguntungkan kini semakin berkembang serta memperoleh kepercayaan dari semua lapisan masyarakat, tidak mengenal ras dan agama serta profesi. Dalam hal ini, tidak hanya kalangan masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat non muslim, serta berbagai ras dan keturunan. Oleh karena itu saat ini semakin banyak masyarakat khususnya non muslim maupun etnik Tionghoa yang memang mayoritas adalah non muslim saat ini semakin bertambah banyak yang mempercayakan aktivitas perekonomian mereka kepada bank syariah.

Pasar Juwana adalah sebuah pasar tradisional yang sudah lumayan besar yang didalamnya banyak sekali para pedagang, baik pedagang besar maupun para pedagang eceran. Aktifitas dipasar Juwana selalu ramai ditambah lagi karena memang sangat dekat sekali dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang telah menjadi pusat ekonomi di kota Juwana. Dan yang berdagang dipasar Juwa juga banyak sekali dari

etnik tionghoa (orang keturunan cina), meskipun mereka hidup ditengah mayoritas warga pribumi (jawa), namun kerukunan teramat terasa.

Sesuai dengan uraian dan latar belakang diatas bahwa persepsi seseorang, perusahaan, organisasi, maupun suatu lembaga dapat menjadi faktor bagaimana persepsi individu, kelompok dan organisasi memilih, mengatur, membeli, memakai, dan memanfaatkan layanan, atau gagasan atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam penelitian disini khususnya adalah golongan etnik atau ras disuatu tempat yang tinggal di suatu tempat dengan mayoritas masyarakat yang dipenuhi penduduk pribumi, ini dapat menjadi pandangan khusus yang mempunyai ketertarikan tersendiri mengenai anggapan suatu masyarakat minoritas, tentang bank syari'ah, karena persepsi masyarakat terhadap bunga dan bagi hasil sangat beragam. Hal ini memberikan nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran tentang pengetahuan persepsi masyarakat khususnya etnik Tinghoa dalam memilih jasa perbankan syariah.



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

